V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat di kemukakan kesimpulan sehubungan dengan dua pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tata cara rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di yang ada Kota Bandar Lampung belum optimal atau selektif dalam rekruitmen aparatur khususnya CPNS pada Kota Bandar Lampung. Pada beberapa aspek di nilai sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PP No.48 Tahun 2005 yang telah di revisi menjadi PP No. 43 Tahun 2007, namun dalam beberapa aspek lainnya kurang sesuai. Namun dalam beberapa aspek lainnya dinilai kurang sesuai adalah kriteria pelaksanaan, seleksi administrasi dan penggunaan saluran rekrutmen.
2. Tata cara rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang tepat di Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan pelaksanaan PP No.48 Tahun 2005 Jo PP No. 43 Tahun 2007 yaitu motivasi, tekanan/intervensi, peran kelembagaan dan pengawasan. Namun faktor yang dominan adalah motivasi, di samping tekanan dan peran kelembagaan. Motivasi sejumlah unit kerja instansi Kota Bandar Lampung dalam merekrut CPNSD sebagian besar didorong oleh kepentingan individual pimpinan unit kerja yang bersangkutan sejak berlakunya PP No. 48 Tahun 2005 Jo PP No.43

Tahun 2007 dari pada memenuhi kebutahan organisasinya akan ketersediaan pegawai yang professional dan berkualitas. Dalam hal pelaksanaan rekruitmen CPNS, masih sering terjadi tekanan-tekanan ataupun intervensi dari berbagai pihak terhada pihak penyelenggara (BKD) untuk mempengaruhi pelaksanaan rekruitmen tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pentingnya BKD Kota Bandar Lampung melakukan evaluasi terhadap perannya dalam pelaksanaan rekruitmen CPNSD. Terutama terhadap proses penerimaan yang harus dirubah menjadi 6 tahap: pengumuman, seleksi berkas, ujian tertulis, psikotes, ujian kesehatan dan pengumpulan berkas calon pegawai yang telah dinyatakan lulus.
2. Diharapkan Kepada BKD dan pihak penyelenggara dan unit kerja instansi dalam Lingkup Kota Bandar Lampung untuk secara konsisten, obyektif dan trasparan melaksanakan PP. 48 Tahun 2005 Jo PP No.43 Tahun 2007 dan PP No. 98 Tahun 2000 dalam melaksanakan rekruitmen Pelamar Umum menjadi CPNS agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan maupun intervensi dan konflik kepentingan yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan rekruitmen CPNS di Kota Bandar Lampung dengan tetap berpedoman kepada PP No. 48 Tahun 2005 Jo PP No.43 Tahun 2007. Dan PP No.11 Tahun 2002.